

## LCGC Dilarang Gunakan Bahan Bakar Bersubsidi



Kehadiran mobil murah ramah lingkungan (*Low Cost Green Car* / "LCGC") di Indonesia kembali menimbulkan permasalahan baru seputar bahan bakar yang dikonsumsi. LCGC masuk ke Indonesia sejak saat Menteri Keuangan masih dijabat oleh Agus Martowardojo. Pada saat itu Agus Martowardojo setuju memberikan insentif berupa keringanan pajak dengan ketentuan LCGC wajib menggunakan bahan bakar nonsubsidi. Namun pada kenyataannya, mobil-mobil murah yang saat ini berada di jalan kerap menggunakan bahan bakar bersubsidi jenis premium.

Pemerintah mengalami kesulitan untuk melarang pemilik atau pengguna LCGC menggunakan bahan bakar bersubsidi, mengingat baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah maupun Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau yang menjadi payung hukum LCGC, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bagaimana dan siapa yang memastikan konsumen menggunakan Bahan Bakar Minyak ("BBM") nonsubsidi.

Menteri Keuangan saat ini, Chatib Basri, meyakini apabila tidak ada langkah untuk mengatasi kondisi tersebut, dengan tetap membiarkan LCGC memakai

BBM bersubsidi, maka akan membuat konsumsi BBM bersubsidi melewati batas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 sebanyak 48 kiloliter. Pihak Kementerian Keuangan pun telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian untuk mempertanyakan seputar penggunaan BBM bersubsidi oleh mobil murah.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sedang mempersiapkan aturan yang mewajibkan LCGC mengonsumsi BBM dengan oktan 92 atau bahan bakar nonsubsidi. Peraturan tersebut hingga kini masih dibahas, mulai dari bentuk larangannya hingga sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar.

## Pajak Penjualan Barang Mewah Untuk *Smartphone*

Pemerintah berencana untuk membuat regulasi yang akan mengenakan pajak penjualan atas barang yang tergolong mewah ("PPnBM") di Indonesia terhadap telepon seluler berjenis ponsel pintar (*smartphone*). Sebelumnya peraturan yang mengatur pengenaan pajak atas barang yang tergolong mewah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pengenaan PPnBM ini pada dasarnya bertujuan untuk membatasi penggunaan *smartphone* khususnya yang bersifat konsumtif. Pembatasan ini perlu segera dilakukan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh *smartphone* itu sendiri. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik, pada periode Januari hingga Juni 2013, nilai impor telepon seluler terutama yang berteknologi tinggi ini berada di urutan kelima, di bawah nilai impor yang berhubungan dengan minyak dan gas, yang meliputi kendaraan bermotor, minyak mentah, solar untuk industri dan bahan bakar diesel lainnya. Tingginya impor *smartphone* ini menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia.

Rencana pengenaan PPnBM atas telepon seluler khususnya *smartphone* telah menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak menilai pengenaan PPnBM terhadap *smartphone* akan mengganggu sektor perdagangan dan industri terkait telepon seluler. Namun jika dipahami lebih lanjut, dengan dibebaskannya penggunaan *smartphone*, dapat mengganggu sektor-sektor lainnya. Hal tersebut dikarenakan dengan tingginya defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor *smartphone* ini, akan menimbulkan gangguan terhadap kegiatan perekonomian negara secara keseluruhan.

Namun berdasarkan keterangan Bambang Brodjonegoro, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, kebijakan ini



tidak akan dilakukan pada tahun ini. Menurut pemerintah harus melakukan kajian yang lebih mendalam untuk kasus ini, serta menyelesaikan beberapa peraturan terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah peraturan mengenai pengendalian penyelundupan.

## Ketentuan Pelaksana Aturan Pungutan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK (“**POJK No. 3/2014**”) dan Surat Edaran Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK (“**SEOJK No. 4/2014**”) yang mulai berlaku sejak 1 April 2014. Keduanya merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, yang menunjukkan keseriusan OJK untuk menerapkan kewajiban pembayaran pungutan OJK bagi pelaku jasa keuangan di Indonesia.

Materi pokok dari POJK No. 3/2014 terdiri dari tata cara pembayaran dan perhitungan pungutan, tata cara penagihan pungutan, tata cara verifikasi pungutan, dan penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan. Salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai pembayaran biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali pada saat pernyataan pendaftaran tersebut batal. Penyesuaian ke-

wajiban pembayaran pungutan OJK diberikan oleh OJK sampai dengan 0% atau 25%, tergantung dari kondisi yang ada, beberapa di antaranya hanya dapat diberikan setelah OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan, Wajib Bayar belum melunasi kewajibannya, maka OJK akan menetapkan kewajiban tersebut sebagai piutang macet dan akan menyerahkan penagihan atas pungutan OJK terkait kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Berdasarkan ketentuan SEOJK No. 4/2014, untuk melakukan pembayaran pungutan OJK, Wajib Bayar harus melakukan registrasi ke Sistem Informasi Penerimaan OJK (“**SIPO**”). SIPO merupakan sistem yang digunakan untuk menerima, dan mengadministrasikan pungutan OJK secara transparan dan akuntabel.

Selain POJK No. 3/2014 dan SEOJK No. 4/2014, OJK juga menetapkan Peraturan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara



Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (“**POJK No. 4/2014**”) pada tanggal 1 April 2014 dan berlaku pada saat itu juga. Kewajiban pembayaran dan penagihan, serta pengu- rusan piutang macet menjadi 2 materi pokok dari POJK No. 4/2014. Pihak yang dikenakan sanksi administrative berupa denda dapat mengajukan keberatan, dan akan mendapatkan penangguhan sementara sampai dengan adanya keputusan terhadap permohonan keberatan terkait.

## OJK Meluncurkan Program Layanan Konsumen Terintegrasi



Pada tanggal 6 Februari 2014 bertempat di Menara Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) meluncurkan program Layanan Konsumen Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care*). Layanan ini merupakan bentuk penyempurnaan dari program layanan konsumen terintegrasi yang sebelumnya telah diluncurkan pada tanggal 6 Mei 2013 lalu dan dikelola oleh pihak *outsourcing*.

Tujuan dari peluncuran program ini adalah agar dapat memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terselenggaranya fungsi edukasi dan perlindungan konsumen, serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen keuangan dan masyarakat dalam rangka perolehan informasi, sarana pelaporan dan pengaduan yang berhubungan dengan produk dan layanan industri keuangan.

Program ini dapat diakses melalui portal <http://konsumen.ojk.go.id> yang dilengkapi dengan fasilitas “*trackable*” dan “*traceable*”, dan akan mempertemukan pihak konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan (“**PUJK**”) dalam satu sistem sehingga diharapkan mampu memudahkan konsumen dalam mengetahui sampai mana proses penanganan pengaduan yang dilakukannya serta dapat menjadi salah satu cara bagi PUJK untuk mengetahui pengaduan konsumen yang ditujukan kepadanya.

Dilibatkannya PUJK dalam sistem ini merupakan bentuk upaya dari OJK untuk memudahkan penyelesaian antara konsumen dan

PUJK atas pengaduan yang dilakukan oleh konsumen. OJK juga telah mengatur mengenai keterlibatan PUJK tersebut dalam Pasal 36 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: [info@vsl.co.id](mailto:info@vsl.co.id).